



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Said bin Warsad, Tempat, Tanggal Lahir Karawang, 05 November 1975, umur 45 Tahun, agama Islam, NIK 3215070511750003/085705124166, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Cahaya Baru, RT.005, RW.002, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, disebut **Pemohon I**;

Suwarsih binti Sartim, Tempat, Tanggal Lahir Karawang, 18 April 1981, umur 39 Tahun, agama Islam, NIK 3215075804810002, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Cahaya Baru, RT.005, RW.002, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, disebut **Pemohon II**;

Pemohon I, pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suami anak kandung Para Pemohon, orangtua calon suami anak kandung Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 01 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Mrb, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Hlmn 1 dari hlmn 16
Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Siti Suryani binti Said**
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 13 Juni 2004
Umur : 16 Tahun, 06 bulan, agama Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SLTP
Tempat kediaman di : Desa Cahaya Baru, RT.005, RW.002, Kecamatan
Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala;

Dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : **Irwan Gunawan bin Arwatam**
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 10 Juni 1996
Umur : 24 Tahun, agama Islam
Pekerjaan : Perangkat Desa
Pendidikan : SLTA
Tempat kediaman di : Desa Sampurna, RT.007, RW.004, Kecamatan
Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, dan karenanya maka maksud tersebut diberitahukan adanya halangan /kekurangan persyaratan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Pernikahan Nomor B-141/Kua.17.10.17/PW.01/11/2020, tanggal 30 November 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya saling mencintai, dan Para Pemohon sebagai orang tua tidak sanggup lagi mengawasi anak kandung Para Pemohon karena hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga Para Pemohon memerlukan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon;

Hlmn 2 dari hlmn 16
Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus Perawan, sudah siap untuk menjadi seorang istri dan begitu juga calon suami anak kandung Para Pemohon berstatus Jejak dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami / pemimpin rumah tangga;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Siti Suryani binti Said** dengan calon suaminya yang bernama **Irwan Gunawan bin Arwatam**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Dalam Peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak kandung Para Pemohon, calon suaminya serta orangtua calon suami anak kandung Para Pemohon di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suaminya serta orangtua calon suami anak kandung Para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suaminya serta orangtua calon suami anak kandung Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Hlmn 3 dari hlmn 16
Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan dalil permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak kandung Para Pemohon, bernama **Siti Suryani binti Said** dan calon suaminya bernama **Irwan Gunawan bin Arwatam**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya anak kandung Para Pemohon. Saya mau menikah namun ditolak oleh KUA Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa semua persyaratan telah terpenuhi, hanya umur saya belum cukup umur 19 Tahun, usia saya 16 Tahun 6 bulan;
- Bahwa saya dan calon suami saya tidak sanggup lagi untuk bersabar hingga cukup umur karena kami sering jalan bersama, dan saling mengunjungi, sehingga malu dilihat masyarakat karena kami saling mencintai;
- Bahwa saya sudah siap menjadi Istri dan Ibu rumah tangga dan bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan Ibu rumah tangga seperti memasak dan sebagainya;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain selain calon suami saya terikat pertunangan dengan saya;
- Bahwa usia calon suami saya 24 Tahun siap menjadi Kepala rumah tangga;
- Bahwa pekerjaan calon suami saya sebagai aparat desa, petani dan berkebut;
- Bahwa penghasilan calon suami saya sebesar Rp 2.000.000,00 (**dua juta rupiah**) perbulan;
- Bahwa menurut ukuran kami uang 2 juta cukup untuk hidup berumah tangga;
- Bahwa pernikahan kami tidak ada paksaan karena kami saling mencintai dan direstui oleh kedua pihak keluarga;

Hlmn 4 dari hlmn 16
Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami saya sudah datang melamar saya dan sudah diterima keluarga saya serta semuanya memberi restu untuk pernikahan kami;
- Bahwa saya akan menikah dengan anak kandung Para Pemohon, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa semua persyaratan telah dipenuhi, hanya umur saya belum 19 Tahun, usia 16 Tahun 6 bulan;
- Bahwa saya dan calon suami saya tidak sanggup bersabar hingga usia calon istri saya cukup umur karena kami sudah lama pacaran, kami sering jalan bersama dan saling mengunjungi, sehingga malu dilihat masyarakat karena kami saling mencintai;
- Bahwa saya sudah siap menjadi suami dan menjadi Kepala rumah tangga dan membimbing Istri saya yang masih dibawah umur;
- Bahwa hubungan kami sudah sedemikian eratnya sering jalan berdua, saling mengunjungi, tetapi belum pernah melakukan hubungan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa usia calon suami saya 24 Tahun telah siap menjadi Kepala Rumah Tangga;
- Bahwa pekerjaan calon suami saya sebagai aparat Desa, Petani dan berkebun;
- Bahwa penghasilan calon suami saya Rp 2.500.000,00 (**dua juta lima ratus ribu rupiah**) perbulan dan menurut ukuran kami cukup untuk hidup berumah tangga;
- Bahwa tidak ada paksaan pernikahan saya dengan calon suami saya karena kami saling mencintai dan direstui oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa calon suami saya perjaka, sudah datang melamar dan sudah diterima oleh keluarga Para Pemohon serta semuanya memberi restu untuk pernikahan kami nantinya;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon bernama **Arwatam bin Damin**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlmn 5 dari hlmn 16
Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya dengan anak saya tetapi tidak mencukupi syarat pernikahan, sehingga ditolak oleh KUA Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala;
 - Bahwa persyaratan tidak terpenuhi karena anak kandung Para Pemohon belum cukup umur, usianya 16 Tahun 6 bulan;
 - Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan anak saya menjalin hubungan selama kurang lebih 1 Tahun, dan saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan;
 - Bahwa perkawinan anak kandung Para Pemohon dengan anak kandung saya harus segera dilaksanakan karena saling mencintai, malu dengan masyarakat karena anak kandung Para Pemohon sering saling mengunjungi dan pergi bersama;
 - Bahwa anak kandung saya bekerja sebagai aparat desa, bertani dan berkebun;
 - Bahwa penghasilan anak kandung saya sebesar Rp 2.500.000,00 **(dua juta lima ratus ribu rupiah)** cukup untuk keperluan sehari-hari suami istri dan saya sebagai orangtua juga siap membantunya;
 - Bahwa saya yakin dengan bantuan bimbingan orangtuanya, anak kandung Para Pemohon dapat menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik dan anak saya juga siap menjadi suami dan ayah bagi anak-anaknya;
 - Bahwa anak kandung Para Pemohon tidak ada pertunangan dengan laki-laki selain calon suaminya;
 - Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon dengan calon suaminya atas kehendak mereka berdua kami sebagai orangtuanya merestuinnya;
 - Bahwa keluarga saya sudah mengajukan lamaran kepada keluarga Para Pemohon;
- Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hlmn 6 dari hlmn 16
Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala, atas nama **Suwarsih**, NIK 3215075804810002, tanggal 08 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-141/Kua.17.10.17/PW.01/11/2020, tanggal 30 November 2020. yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Said**, Nomor 6304170306140002, tanggal 09 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Siti Suryani**, Nomor 3215.AL.2011.078192, di Karawang, tanggal 22 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala, atas nama **Irwan Gunawan**, NIK 6304171006960001, tanggal 20 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. **Imberan bin Zaini**, umur 50 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Desa Cahaya Baru,,

Hlmn 7 dari hlmn 16
Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.05, RW.002, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saya kenal Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon karena saksi adalah Kepala Desa Cahaya Baru bertetangga dekat dengan Para Pemohon;
- ✓ Bahwa Para Pemohon ke Persidangan memohon dispensasi kawin anaknya dengan calon suaminya, umur anak kandung Para Pemohon 16 Tahun 06 bulan;
- ✓ Bahwa hubungan anak kandung Para Pemohon sedemikian eratnya dan susah untuk dipisahkan dan Para Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- ✓ Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tidak melakukan hubungan suami istri;
- ✓ Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon bekerja sebagai aparat desa, bertani dan berkebun dengan penghasilan Rp 2.500.000,00 (**dua juta lima ratus ribu rupiah**) perbulan;
- ✓ Bahwa menurut saya anak kandung Para Pemohon berakhlak baik dan dewasa;
- ✓ Bahwa saya yakin dengan bantuan bimbingan orangtua anak kandung Para Pemohon dapat menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- ✓ Bahwa anak kandung Para Pemohon tidak ada pertunangan dengan laki-laki lain selain calon suami anak kandung Para Pemohon;
- ✓ Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tidak hubungan keluarga atau hubungan nasab dan sesusuan;
- ✓ Bahwa pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan, pernikahan atas kehendak mereka berdua dan orangtua juga merestuinnya;
- ✓ Bahwa keluarga calon suami anak kandung Para Pemohon sudah melamar anak kandung Para Pemohon dan diterima;

2. **Sarmin bin Nasri**, umur 44 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sempuna, RT.04, RW.02,

Hlmn 8 dari hlmn 16
Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saya kenal Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon karena saksi adalah tetangga dengan calon suami anak kandung Para Pemohon;
 - ✓ Bahwa Para Pemohon ke Persidangan memohon dispensasi kawin anaknya dengan calon suaminya, umur anak kandung Para Pemohon 16 Tahun 06 bulan;
 - ✓ Bahwa hubungan anak kandung Para Pemohon sedemikian eratnya dan susah untuk dipisahkan dan Para Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
 - ✓ Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tidak melakukan hubungan suami istri;
 - ✓ Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon bekerja sebagai aparat desa, bertani dan berkebun, namun tidak mengetahui penghasilannya;
 - ✓ Bahwa menurut saya anak kandung Para Pemohon berakhlak baik dan dewasa;
 - ✓ Bahwa saya yakin dengan bantuan bimbingan orangtua anak kandung Para Pemohon dapat menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;
 - ✓ Bahwa anak kandung Para Pemohon tidak ada pertunangan dengan laki-laki lain selain calon suami anak kandung Para Pemohon;
 - ✓ Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tidak hubungan keluarga atau hubungan nasab dan sesusuan;
 - ✓ Bahwa pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan, pernikahan atas kehendak mereka berdua dan orangtua juga merestuinnya;
 - ✓ Bahwa keluarga calon suami anak kandung Para Pemohon sudah melamar anak kandung Para Pemohon dan diterima;
- Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Hlmn 9 dari hlmn 16
Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Siti Suryani binti Said** dengan calon suaminya yang bernama **Irwan Gunawan bin Arwatam**, sebab anak kandung Para Pemohon belum mencapai usia 19 Tahun, yakni berusia 16 Tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sd P.5, serta menghadirkan saksi 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Imberan bin Zaini** dan **Sarmin bin Nasri**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sd P.5, yang diajukan Para Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Disamping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jis. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Hlmn 10 dari hlmn 16
Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang telah didukung dengan bukti P.1, dan P.3, maka terbukti bahwa Para Pemohon terbukti sebagai warga Desa Cahaya Baru, RT.05, RW.002, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, serta hubungan antara Para Pemohon dengan anak kandungnya yang bernama **Siti Suryani binti Said**, sebagai orangtua kandung yang telah diakui hubungannya oleh Propinsi Kalsel, Kabupaten Barito Kuala, oleh karenanya maka pengajuan permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 dan P.4 berupa Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-141/Kua.17.10.17/PW.01/11/2020, tanggal 30 November 2020. yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala dan Akta Kelahiran atas nama **Siti Suryani**, Nomor 3215. AL.2011.078192, merupakan bukti autentik yang terdapat didalamnya identitas anak kandung Para Pemohon, atau belum mencapai umur 19 Tahun, sehingga anak kandung Para Pemohon tersebut, saat ini belum memenuhi syarat batas minimal umur pernikahan bagi pihak Perempuan menurut Peraturan Perundang-Undangan terkait perkawinan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

bahwa bukti surat bertanda P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala, atas nama **Irwan Gunawan**, merupakan bukti autentik yang terdapat didalamnya identitas calon suami anak kandung Para Pemohon, saat ini berumur 24 Tahun atau sudah lebih dari umur 19 Tahun, sehingga calon suami anak kandung Para Pemohon tersebut saat ini telah memenuhi syarat batas minimal umur pernikahan bagi pihak laki-laki menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak kandung Para Pemohon dan calon suami anak kandung Para Pemohon beserta orangtua kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hlmn 11 dari hlmn 16
Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Para Pemohon ke Persidangan memohon dispensasi kawin anaknya dengan calon suaminya, umur anak kandung Para Pemohon 16 Tahun 06 bulan;
- ✓ Bahwa hubungan anak kandung Para Pemohon sedemikian eratnya dan susah untuk dipisahkan dan Para Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- ✓ Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tidak melakukan hubungan suami istri;
- ✓ Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon bekerja sebagai aparat desa, bertani dan berkebun dengan penghasilan Rp 2.500.000,00 (**dua juta lima ratus ribu rupiah**) perbulan;
- ✓ Bahwa menurut saya anak kandung Para Pemohon berakhlak baik dan dewasa;
- ✓ Bahwa dengan bantuan bimbingan orangtua anak kandung Para Pemohon dapat menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- ✓ Bahwa anak kandung Para Pemohon tidak ada pertunangan dengan laki-laki lain selain calon suami anak kandung Para Pemohon;
- ✓ Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tidak hubungan keluarga atau hubungan nasab dan sesusuan;
- ✓ Bahwa pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan, pernikahan atas kehendak mereka berdua dan orangtua juga merestuinnya;
- ✓ Bahwa keluarga calon suami anak kandung Para Pemohon sudah melamar anak kandung Para Pemohon dan diterima;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun,

Hlmn 12 dari hlmn 16
Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan

Hlmn 13 dari hlmn 16
Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 Tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 13, Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Pemohon masih berusia 16 Tahun 06 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon calon suaminya serta orangtua calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab Al Asybah Wa An Nadzair Fi Al Furu':

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Para Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Hlmn 14 dari hlmn 16
Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak kandung parabPemohon dan calon suaminya serta orangtua calon suami anak kandung Para Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak kandung Para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2) Memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama **Siti Suryani binti Said** dengan calon suaminya yang bernama **Irwan Gunawan bin Arwatam**;
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp 366.000,00 (**tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah**);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **08 Desember 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah**, oleh kami **Maya Gunarsih, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk

Hlmn 15 dari hlmn 16
Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Hj. Khairiah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Khairiah, S.Ag.

Maya Gunarsih, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Para Pemohon	: Rp 250.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlmn 16 dari hlmn 16
Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2020/PA.Mrb